

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam jual beli seperti sekarang ini tidak hanya dilakukan dengan cara ketemu langsung antara penjual dan pembeli. Sekarang ini dalam jual beli telah dapat dilakukan dengan cara *online* sehingga antara penjual dan pembeli tidak harus ketemu secara langsung melainkan dengan menggunakan internet dan aplikasi jual beli *online* keduanya dapat melakukan transaksi jual beli yang mana dampak dari jual beli *online* ini memberikan kemudahan dan efisiensi waktu.

Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas dan mobilitas.¹ Selain itu juga, kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*.² *E-commerce* atau *e-commerce* merupakan peluang besar bagi pelaku usaha *online shop* termasuk juga *reseller* untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan media *online* sebagai media pemasaran jual beli *online*.

Reseller sebagai pelaku usaha *online shop* yang menjual barang yang bukan miliknya sendiri. *Reseller* jika dilihat dari segi pengertian merupakan metode penjualan *online* dengan ketentuan menjual kembali sebuah barang dari *supplier* dengan menyetok barang, tetapi sebagai syarat menjadi *reseller* diharuskan untuk

¹ Aprilia Pitri NR, dkk, Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.3, No. 2, 2022, Hal. 60.

² *Ibid*, Hal. 192.

membeli produk *supplier* terlebih dahulu.³ Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tidak langsung (*indirect*). Distribusi tidak langsung sendiri memiliki pengertian penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen atau *reseller*. Dalam hal hak dan kewajiban *reseller*, *reseller* tidak mendapat upah dari pembeli secara langsung melainkan *reseller* mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan oleh Toko *online shop*. Kemudian baik Toko *online shop* atau pihak *reseller* sama-sama mengalami keuntungan walaupun tidak ada ikatan resmi yang terjalin dari kedua belah pihak. Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha utama atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Secara harfiah, *reseller* memiliki arti menjual kembali. Intinya, seorang *reseller* adalah orang yang menjual kembali produk orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga produk yang asli. Sebagai seorang *reseller*, kamu tidak perlu memiliki produk.

Dalam hal ini *reseller* bekerja sama dengan pemasok barang dalam hal memasarkan produk. Untuk itu, dilakukannya *online shop* oleh *reseller* ini selain untuk menghemat waktu dalam hal jual beli, *reseller* juga menganggap bahwa *online shop* ini tidak memerlukan modal besar untuk menyewa tempat usaha seperti rumah dan toko maupun lapak yang ada di pasar karena sistem perdagangannya melalui internet dan juga memberi kemudahan akses oleh

³ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, PT. Belex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hal. 39.

pembeli di dalam membeli suatu barang yang diinginkan dengan cara *online* tanpa harus pergi menemui *reseller*.

Oleh karena itu, dengan adanya *online shop* ini selain memberikan kemudahan baik kepada *reseller*, pembeli juga diberikan kemudahan untuk memilih barang yang akan pembeli beli. Hal yang seperti ini boleh dilakukan karena dalam hal jual beli sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi, pada intinya apabila telah terjadi perjanjian yang mengikat antara *reseller* dan pembeli dalam hal *online shop* maka perbuatan tersebut diperbolehkan oleh hukum.

Transaksi *online shop* dalam perdagangan elektronik mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada pihak yang bersepakat untuk mengadakan kontrak untuk menentukan bentuk dan isi kontrak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkontrak dapat mengatur hubungan hukum di antara mereka. Hubungan hukum antara *reseller* dengan pembeli telah terjadi ketika adanya kesepakatan antara para pihak. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana isinya yaitu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.⁴ Dalam hal ini, hubungan hukum antara *reseller* dengan pembeli muncul ketika *reseller* memberikan janji atau informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa dan sejak saat itu sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, baik *reseller* maupun pembeli sehingga telah ada hak dan kewajiban yang jelas bagi keduanya.

Reseller menggunakan sistem *pre-order* atau melakukan pemesanan terlebih dahulu, sedangkan pelaku usaha *online shop* tidak melakukan persediaan. Sumber barang dengan bekerjasama dengan pemasok yang memiliki dan memproduksi barang tersebut. Pihak pelaku usaha *online shop* hanya memiliki foto atau video produk *supplier* dan pihak pelaku usaha *online shop* menjualnya kepada pembeli melalui media sosial. Dalam penjualan, seorang pebisnis di *online shop* membeli barang dari pemasok. Untuk menjual produk yang ditawarkan, pelaku usaha *online shop* mengunggah detail produk yang ditawarkan seperti gambar produk, stok produk, harga, ukuran dan bahan.

Pada kenyataannya dengan kemajuan teknologi tersebut menimbulkan masalah baru apabila digunakan secara tidak tepat atau tidak semestinya. Masalah baru yang dimaksud dalam hal pemanfaatan teknologi informasi seperti sekarang ini telah terjadi kecurangan terkait dengan *online shop*. Biasanya untuk kasus *online shop* ini ada yang melakukan kecurangan seperti pihak penjual atau produsen yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan yang telah dipesan oleh pembeli sehingga pembeli dalam hal ini mengalami kerugian.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 27.

Sekarang ini dalam transaksi penjualan *online* telah ada sistem pembayaran *cash on delivery* (COD). Namun dalam transaksi penjualan *online* tersebut masih ada pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli yang telah memesan barang melalui toko *online* dan membatalkan barang pesanan tersebut. Beberapa pelaku usaha mengalami kerugian karena nomor *WhatsApp* mereka diblokir oleh pembeli sehingga tidak dapat menghubungi pembeli kembali terkait dengan barang yang telah dipesan.

Dalam kasus ini justru dengan kemajuan teknologi ini menimbulkan merugikan salah satu pihak yang dilakukan oleh pembeli. Belakangan ini banyak terjadi perilaku pembeli yang tidak beriktikad baik dengan cara melakukan pembatalan sepihak tanpa menjelaskan alasannya. Dengan terjadinya hal yang demikian maka mengakibatkan kerugian bagi penjual toko *online* dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena pembeli melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam hal jual beli termasuk juga dalam hal inia *online shop*.

Saat ini penjual toko *online shop* sering mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh pembeli, karena penjual toko *online* telah memproses barang yang telah dipesan oleh pembeli menggunakan uang pribadinya dan oleh pembeli secara sepihak membatalkan serta tidak melanjutkan pembayaran maka akan menyebabkan kerugian bagi *reseller online shop*. Selain itu juga, banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli karena tidak ada pengaturan terkait dengan itikad tidak baik yang dilakukan pembeli dalam hal pembatalan sepihak untuk *online shop* sehingga tidak membuat efek jera bagi

pembeli yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan terkait dengan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikad baik, sedangkan untuk pembeli yang tidak beritikad baik tidak ada pengaturan hukumnya. Selain itu juga, terkait dengan jual beli *online* juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun di dalam aturan tersebut hanya melindungi pembeli saja jika pelaku usaha melakukan kecurangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang isinya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pembeli dalam Transaksi Elektronik.

Dengan adanya kasus tersebut sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum perdata terkait pembatalan sepihak dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) dapat melindungi hak penjual toko *online* untuk mendapat keadilan yang sama bagi para pihak. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penjual Toko *Online* Pada Pembeli Yang Melakukan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak.

- b. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya masalah perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih baik.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam hal ini adalah pengayoman terhadap hak penjual toko yang telah dirugikan oleh pembeli sehingga dengan adanya pengayoman ini maka hak-hak penjual toko tersebut dapat tercapai dengan cara ganti rugi.

2. Penjual

Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau jasa yang diperdagangkan di suatu pasar. Sementara dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/Pmk. 04/2022 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk menjelaskan bahwa penjual adalah orang yang mempertukarkan barang dengan imbalan pembayaran.

3. Toko Online

Pengertian Toko *online* adalah perealisasi sebuah toko secara *online* atau dalam pengertian lain adalah wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*.⁶ Toko *online* merupakan tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet.⁷

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 54.

⁶ R. Subekti, *Op.Cit.*, Hal. 45.

⁷ Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, *1 Jam Membuat Toko Online dengan JoomlaVirtuemart*, Expert, Yogyakarta, 2012, Hal. 1.

4. Pembeli

Pembeli adalah orang yang membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁸

5. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.⁹ Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.¹⁰ Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 20.

⁹ Arikha Saputra, dkk, Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang, Kadarkum : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hal. 151.

¹⁰ <https://logikahukum.com/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-secara-sepihak/>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

¹¹ Aprilia Pitri NR, dkk, Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.3, No. 2, 2022, Hal. 277.

dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹³

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

¹² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hal. 121.

¹³ *Ibid*, Hal. 20.


¹⁴ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, Hal. 3.

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Satjipto Rahardjo menambahkan lagi bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.¹⁷

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸



F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Agar penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hal. 53.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 69.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 54.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 8.

ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

Dengan demikian, dalam menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka peneliti harus menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pencaharian data sekunder, maka penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 13.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak *reseller online shop* pada pembeli yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pembatalan sepihak. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan kasus

Metode pendekatan kasus ini dengan cara menganalisis kasus yang pernah terjadi terkait dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak *reseller online shop* pada pembeli yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pembatalan sepihak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.²¹ Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

²¹ *Ibid.*, Hal. 16.

sekunder belaka.²² Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah seagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer.

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.²³

Dengan demikian, Bahan hukum primer yang berkaitan dalam permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas.²⁴ Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel

²² *Ibid.*, Hal. 12.

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 142.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 144.

tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.²⁵

Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah.²⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum, kamus hukum dan koran atau majalah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, Hal. 145.

²⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hal. 16.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, Hal. 147.

dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.²⁹

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggali dokumen atau berkas yang berkaitan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.³¹

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.

²⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hal. 19.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi ketentuan umum tentang pembatalan perjanjian dan secara sepihak dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pembatalan perjanjian dan sub bab secara sepihak.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum dan penjualan online dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab perlindungan hukum dan sub bab penjualan *online*.

Bab keempat pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak dan sub bab perlindungan hukum terhadap hak penjual toko *online* pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.